



LAPORAN
TAHUNAN | 2020

**PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENELITIAN AGROKLIMAT DAN HIDROLOGI**



**BALAI BESAR LITBANG SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

DAFTAR ISI



Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik
Kebijakan
Sarana dan Prasarana
Kondisi Sumberdaya Pengelola
Anggaran



Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi Publik
Rekapitulasi Permintaan Informasi Publik
Kegiatan



Kendala Internal dan Eksternal



Evaluasi



Penutup

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Kebijakan

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Atas dasar itulah pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Pertanian telah membuat kebijakan tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disemua UK/UPT, tak terkecuali di Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi yang dibentuk dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi Nomor : 40/Kpts/OT.050/H.8.3/01/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi.

Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Balai Penelitian Agroklimat terlaksana dengan baik dan mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.

Maklumat pelayanan publik Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi terdapat di Lobby Kantor dan juga di Website Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi.

Maklumat Pelayana Publik



Maklumat Pelayanan di Lobby Kantor



Maklumat Pelayanan di Website

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana

PPID Pelaksana di Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi telah memiliki tempat layanan informasi tersendiri yang digunakan untuk pelayanan informasi publik.




Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik pada Area Lobby Kantor



PPID Pelaksana di Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi belum memiliki petugas khusus dalam melakukan pelayanan. Karena pada dasarnya jabatan PPID Pelaksana merangkap jabatan yang telah ada (ex officio) yaitu Kepala Sie Jasa Penelitian.

Anggaran

Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik




Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi Publik



Pengumpulan dokumen informasi publik yang ada di lingkup Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi didapat dari Sie Pelayanan Teknik.

Semua dokumen informasi publik yang sudah terkumpul kemudian di unggah di portal PPID Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi dengan alamat balitklimat.ppid.pertanian.go.id.

Pada tahun 2020 terdapat 37 Dokumen yang diunggah di portal PPID Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi.



Statistik Dokumen Informasi Publik yang diunggah ke portal PPID Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi


Rekapitulasi Permintaan Informasi Publik

Selama tahun 2020 belum ada permintaan informasi publik yang diterima PPID Pelaksana di Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi.

Silayan



0



Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Kegiatan

Keterbukaan informasi publik menjadi hal yang penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, partisipatif, dan akuntabilitas.

Untuk mewujudkan hal tersebut segenap pimpinan, pejabat dan pengelola PPID Balitklimat melaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik.

Penandatanganan komitmen Bersama ini diharapkan dapat meningkatkan semangat Balitklimat untuk menjadi badan publik yang informatif.



Penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah diikuti beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2020 antara lain:

- ↳ Bimtek Pengelolaan Informasi Publik di Bogor pada tanggal 27-28 Februari 2020
- ↳ Webinar Keterbukaan Informasi Publik 5 Juni 2020



Kendala Internal dan Eksternal



Hambatan pengelolaan informasi publik antara lain adalah seluruh pejabat/aparat belum semua memahami tentang pentingnya penyediaan materi/ informasi publik yang harus dipublikasikan, maupun yang masuk dalam kategori untuk dikecualikan. Untuk itu perlu sosialisasi secara terus menerus tentang Kepmentan yang berisi informasi publik yang dikecualikan, yaitu informasi publik apa saja yang boleh dan tidak boleh diberikan kepada pemohon.

Kendala dalam Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan PPID Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi adalah staf dan pejabat dari unit kerja di lingkup Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi sebagai penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen-dokumen tentang informasi publik kepada PPID, termasuk kewajiban Badan Publik menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi Publik.

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan khusus, maupun dalam rapat pimpinan di lingkup Kementerian Pertanian.

IV

Evaluasi

Dalam rangka perbaikan pengelolaan PPID Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi ke depan disarankan untuk melengkapi sarana dan prasarana terkait Pelayanan Informasi, Pengalokasian anggaran secara khusus untuk pengelolaan informasi publik, melakukan kegiatan antara lain sosialisasi dan pembinaan kepada PPID Pelaksana, peningkatan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia PPID, dan menyusun informasi publik untuk dilayankan kepada publik.

Sosialisasi dan pembinaan kepada PPID Pelaksana perlu dilakukan agar pegawai yang terlibat dalam pengelolaan PPID dapat lebih memahami lingkup pelayanan PPID, mekanisme pelayanan, dan pengelolaan PPID secara umum. Peningkatan kompetensi dan kemampuan diberikan dalam bentuk pelatihan maupun bimbingan teknis agar sumber daya manusia PPID memahami strategi pelayanan, informasi yang boleh dan yang tidak boleh diberikan, memahami peraturan yang terkait dengan informasi publik, dan penanganan sengketa informasi.

Penutup



Demikian, laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dalam pengambilan kebijakan berikutnya terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan PPID Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi.



@balitklimat.kementan



Balai Penelitian
Agroklimat dan Hidrologi



@balitklimat

Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi

Jl. Tentara Pelajar No. 1 A, Cimanggu, Kota Bogor 16111

Telp. (0251) 8312760, Fax. (0251) 8323909

e-mail : balitklimat@litbang.pertanian.go.id

website : www.balitklimat.litbang.pertanian.go.id

Portal PPID : www.balitklimat.ppid.pertanian.go.id